



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR :100.3.3.2-000.7/K.110/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *Stunting* pada Balita khususnya pada anak usia dibawah dua Tahun masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagai upaya mencegah bertambahnya kejadian *Stunting*, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6856);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA , Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

KELIMA:.....

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 14 Februari 2026.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Malinau di-Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di-Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di-Tempat;
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau di-Tempat;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di-Tempat;
6. Masing-masing yang bersangkutan di-Tempat.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Lampiran I : Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2-000.7/K.110/ 2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
	1. Ketua 2. Anggota	Bupati Malinau. 1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau. 2. Komandan KODIM 0910; 3. Kepala Kepolisian Resor Malinau; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau; 5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau;
B.	Tim Pelaksana	
	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III	Wakil Bupati Malinau. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Malinau. Ketua TP. PKK Kabupaten Malinau.
C.	Sekretariat Pelaksana	
	1. Sekretaris 2. Sekretaris I 3. Sekretaris II	Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau
D.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
	1. Koordinator 2. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Malinau. 1. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau; 2. Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Malinau; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau; 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau; 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau; 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau; 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.
E.	Bidang Advokasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
	1. Koordinator 2. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Malinau. 1. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau;

		<p>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau;</p> <p>8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau;</p> <p>9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Malinau;</p> <p>10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Malinau;</p> <p>11. Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Malinau;</p> <p>12. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Malinau;</p> <p>13. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Malinau;</p> <p>14. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau;</p> <p>15. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau;</p> <p>16. Penyuluh KB Kabupaten Malinau.</p>
F.	Bidang Konvergensi, Perencanaan Program dan Anggaran	
	<p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Malinau.</p> <p>1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;</p> <p>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau;</p> <p>3. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau;</p> <p>4. Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Malinau;</p> <p>5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau;</p> <p>6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau;</p> <p>7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau;</p> <p>8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;</p> <p>9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau;</p> <p>10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.</p>
G.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan	
	<p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Malinau.</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau;</p> <p>3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;</p> <p>4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau;</p> <p>5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;</p> <p>6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;</p> <p>7. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malinau.</p>

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



SLAMET R

Malinau, 14 Februari 2026.
BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN MALINAU

A. Tugas Tim Pengarah:

1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten. Pengarah TPPS Kabupaten;
3. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pelaksana TPPS Provinsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Tugas Tim Pelaksana:

1. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan;
3. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *Stunting* ke kecamatan yang ada di kabupaten;
4. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kabupaten dan TPPS Provinsi;
6. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
7. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
8. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Ketua Pelaksana:

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
2. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kabupaten dan TPPS Provinsi;
4. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
5. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat kabupaten;

6. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan /kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
7. memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. Tugas Wakil Ketua Pelaksana:

1. Wakil Ketua Harian bertugas melaksanakan tugas-tugas harian Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran bertugas membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
3. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu ketua Pelaksana mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

E. Tugas Sekretariat Pelaksana:

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
8. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
9. dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* yang terdiri dari koordinator dan tim pakar serta tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Provinsi serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN di Provinsi dan pemangku kepentingan kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kabupaten.

F. Tugas Tim Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif:

1. memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di kabupaten;
2. melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
3. melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
4. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat kabupaten;
5. mengawasi keamanan pangan di tingkat kabupaten;

6. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

G. Tugas Tim Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:

1. mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kecamatan dan desa.
2. memastikan dan memfasilitasi kecamatan dan desa untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan *Stunting*;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
4. memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat kecamatan; dan
5. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

H. Tugas Tim Bidang Konvergensi Perencanaan Program dan Anggaran:

1. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan *Stunting* di kabupaten dan kecamatan di wilayah kabupaten yang mengacu pada 6 (enam) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
2. memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* di lokasi intervensi prioritas di kabupaten;
3. melaksanakan 4 (empat) aksi utama konvergensi di tingkat kabupaten;
4. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *Stunting* ke kecamatan di wilayah kabupaten;
5. membuat makalah kebijakan tingkat terkait percepatan penurunan *Stunting* di kecamatan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
6. melaksanakan rembuk *Stunting*/Pra Musrenbang tingkat kabupaten;
7. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
8. mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan *Stunting*;
9. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
10. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

I. Tugas Tim Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan:

1. pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di tingkat kabupaten;
3. memfasilitasi audit *Stunting* di tingkat kabupaten;
4. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;

5. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS provinsi dan TPPS Pusat;
6. mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
7. melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Malinau, 4 Februari 2026.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

